

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK ISLAM DAN PLURALITAS

A. Pengertian Politik Islam

1. Pengertian Politik

Kata politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, Prudent*. Kata ini terambil dari kata Latin *politicus* dan bahasa Yunani (*Greek*) *politicos* yang berarti *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* “kota”.¹

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta, politik diartikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, sebagai tata cara pemerintah, dasar-dasar pemerintahan, dan sebagainya; dan dapat pula berarti segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan), siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain.²

Istilah “politik” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda: *politiek*,³ pada gilirannya berasal dari bahasa Yunani *polisteia*. *Polis* berarti kota/negara kota yaitu kesatuan masyarakat yang mengurus dirinya sendiri dan *teia* artinya urusan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat atau negara.⁴ Aristoteles

¹ Abdul Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-1, 1994, hlm. 34

² Muslim Mufti, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran...*, hlm. 18-19

³ Budiono dan Kusumohamijono, *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad ke-21*, Yogyakarta: Jalasutra, 2014, hlm. 7

⁴ Pamungkas Edi Kurnianto, *Kamus Politik*, Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2012, hlm. 232

ketika berbicara tentang politik berarti ia berbicara tentang segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam kota (*polis*). Ia tidak hanya berbicara tentang mekanisme perwujudan kekuasaan, tetapi juga soal etika, kodrat manusia, pengetahuan, masalah-masalah internal keluarga dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Plato yang membahas perkara metafisika dalam filsafat politiknya. Dari wacana di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian politik era Yunani Klasik cenderung longgar dan luas. Politik, karenanya, dapat diartikan sebagai perkara hubungan sosial.⁵

Jadi secara umum politik dapat dipahami sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. dapat juga dipahami sebagai proses interaksi antara pihak penguasa dan pihak yang dikuasai. Definisi ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Di pihak lain, politik dianggap sebagai seni, strategi, dan ilmu untuk meraih kekuasaan dan mempertahankannya, baik secara konstitusional maupun inkonstitusional. Selain itu, politik juga dapat dilihat dari sudut pandang berbeda, misalnya: (1) politik dilihat sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles); (2) politik dipahami sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara; (3) politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat; dan (4) politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.⁶

Sedangkan menurut Deliar Noer, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik juga menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik.⁷

Kemudian menurut Miriam Budiardjo, ia menulis: pada umumnya dikatakan bahwa politik (*polities*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara)

⁵ Martin Suyrajana, *Sejarah Filsafat politik Klasik: Dari Prasejarah Hingga Abad ke-14 M*, Tangerang: Marjin Kiri, 2016, hlm. 4

⁶ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-1, 2013, hlm. 4

⁷ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Medan : Dwipa, 1965, Cet. Ke-1, hlm. 56

yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.⁸

Tijani Abdul Qadir Hamid mengutip definisi politik dari Kamus Litre (1870) sebagai ilmu memerintah dan mengatur negara. Sedang dalam Kamus Robert (1962), politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia. Namun, definisi modern mencakup pengaturan negara dan mengatur pola kemasyarakatan manusia, sehingga kata “memerintah dan mengatur” itu, saat itu berarti dalam seluruh masyarakat adalah kekuasaan yang terorganisasi serta lembaga-lembaga kepemimpinan dan pemilik kekuasaan penekan.⁹

Jadi secara garis besar, politik berkenaan dengan gejala kekuasaan, kewenangan pengaturan ketaatan, dan ketertiban. Jika kita sederhanakan lagi, antara kekuasaan dengan pengaruh adalah sesuai keseimbangan atau konsekuensi logis. Di antara kewenangan dan pengaturan juga demikian. Sedangkan, ketaatan atau ketertiban adalah akibat dan tujuan. Jadi, politik atau hal-hal yang berkaitan dengan politik berkaitan dengan tiga hal utama: kekuasaan, kewenangan, dan ketaatan/ketertiban.

2. Pengertian Politik Islam

Politik dalam bahasa Arab berarti *siyasah*, Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *saasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹⁰ Dikatakan (*sasa al qauma*) artinya dia memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum. *Siyasah* sendiri juga berarti manajemen/administrasi.¹¹

⁸ Miriam Budiardjo, lihat di Abdul Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an...*, hlm. 37-38

⁹ Tijani Abdul Qadir Hamid, *Pemikiran Politik Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2001, hlm. 3

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2014, hlm. 3

¹¹ Farid Nu'man Hasan, *Definisi Siyasah*, lihat di Risalah Tarbawiyah: <https://tarbawiyah/2018/01/25definisi-siyasah/>, diakses Senin 15 Juli 2019, Pukul 23:02 WIB

Sedangkan istilah *as-Siyasah asy-Syar'iyah* (politik Syar'i), termasuk istilah *uniterm* (terpakai dalam banyak istilah, tidak hanya pada satu istilah saja), bahkan banyak mengandung signifikansi. Oleh karena itu, lafadz "*as-Siyasah*" telah digunakan pada lebih dari satu makna.¹²

Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa *ulil amri* mengurus (yasuusu) rakyatnya saat mengurus urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (*ri'ayah*), perbaikan (*ishlah*), pelurusan (*taqwim*), pemberian arah petunjuk (*irsyad*), dan pendidikan (*ta'dib*). Berarti secara singkat "*as-siyasah asy syar'iyah* (politik Islam) adalah pengurusan atas segala urusan seluruh umat Islam".¹³

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.¹⁴

Adapun Syekh Taqiyuddin an-Nabhani juga memberikan definisi yang mendalam terhadap istilah politik. Menurutnya politik adalah "menangani urusan umat dengan hukum Islam baik di dalam maupun di luar negeri".¹⁵ Politik dilaksanakan oleh negara dan umat, karena negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi negara dalam peraturan tersebut.

Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. "*Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan".¹⁶

¹² Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Pranada Media, 2003, hlm. 1-2

¹³ Herianti, *Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah*, Jurnal Aqidah-Ta Vol. III No. 2 Tahun. 2017, hlm. 160

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, hlm. 4

¹⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir...*, hlm. 7

¹⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqhi Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-1, 1995, hlm. 24

Empat definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhidar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* atau diwahyukan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyasah* adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara'*.¹⁷

Jika dilihat dari definisi *siyasah* tersebut, baik secara bahasa dan istilah, maka pada dasarnya *siyasah* (politik) adalah tindakan yang mulia, yang mengantarkan manusia kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, singkatnya; upaya manusia mengatur manusia lainnya. Oleh karena itu, Imam Ibnul Qayyim menyebutnya sebagai keadilan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, hanya saja manusia terlanjur menyebutnya politik.

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan *siyasah* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.¹⁸

Pada hakikatnya antara politik dan Islam tidak dapat dipisahkan, politik Islam merupakan aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam, karenanya mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, *khittah*

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, hlm. 4

¹⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqhi Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran...*, hlm. 26

perjuangan, serta wacana politik model Islam struktural bisa melalui Islam politik (partai politik) atau juga tidak melalui partai.¹⁹

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, penulis mengambil makna politik dalam arti yang luas. Politik tidak hanya sebatas kebijakan-kebijakan dalam urusan pemerintahan dalam dan luar negeri, tetapi termasuk pada kebijakan-kebijakan dalam institusi terkecil sekalipun seperti rumah tangga. Politik atau *siyasa* adalah cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Politik adalah ruang yang sangat luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam permasalahan yang kecil maupun besar, kebudayaan maupun struktural, personal dan komunal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, politik memiliki makna yang semakin sempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang masih panjang.

B. Politik dalam Pandangan Tokoh-tokoh Filsafat

1. Tokoh-tokoh Filsafat Yunani

a. Socrates

Socrates lahir di Athena pada tahun 470 SM. Ia adalah seorang filosof Yunani yang terkenal. Ia merupakan generasi pertama dari tiga ahli filsafat besar Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah guru Plato, dan pada kurun waktu berikutnya Plato menjadi guru Aristoteles.²⁰

¹⁹ Muhammad Dwi Yuliyanto, *Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Klaten sebagai Partai Dakwah dalam Memberikan Pendidikan Politik terhadap Masyarakat "Abangan"*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, hlm. 13

²⁰ Wahyu Murtiningsih, *Para Filsuf dari Plato sampai Ibnu Bajjah*, Jogjakarta: IRCisoD, Cet. Ke-1, 2012, hlm. 45-46

Ia meninggal sekitar tahun 399 SM. Ayahnya, Sophroniskos, bekerja sebagai pemahat/pembuat patung. sementara, ibunya, Phainarete, berprofesi sebagai bidan.²¹ Awalnya Socrates mengikuti jejak bapaknya, menjadi tukang pahat/pembuat patung.²² Tetapi profesi ibunya inilah yang sangat berpengaruh terhadap cara berpikir filsafat yang dibangunnya.

Menurut Socrates, keadilan (*justice*) merupakan tujuan politik yang layak. Ini disebabkan keadilan merupakan hal yang esensial bagi pemenuhan kecenderungan alamiah manusia. Menempatkan keadilan sebagai patokan politik tertinggi sama dengan memandang tujuan kehidupan politik sebagai aktualisasi bakat-bakat manusia. Baginya, keadilan ialah melaksanakan apa yang menjadi fungsi atau pekerjaan sendiri sebaik-baiknya tanpa mencampuri fungsi atau pekerjaan orang lain (*the practice of minding one's own business*).²³

Fungsi setiap pihak dalam masyarakat ialah berupa apa yang ia sendiri dapat lakukan atau sesuatu yang dapat ia laksanakan secara lebih baik daripada mengerjakan hal yang lain. Dan setiap hal yang dikerjakan mengandung kebajikan tersendiri. Yang menjadi patokan kebaikan ialah secara alamiah sangat sesuai, yakni kebajikan setiap hal untuk melakukan aktivitas apa saja secara baik yang sesuai dengan sifatnya.

Berdasarkan asumsi tentang adanya kesejajaran antara cara hidup atau tipe manusia dan tipe masyarakat, Socrates membedakan tipe manusia (jiwa manusia dan cara hidup menjadi tiga, yakni akal budi (*reason*), semangat (*spirit*), dan nafsu (*desire*). Ketiga bagian itu “mencapai puncak kegiatannya apabila setiap bagian aktif secara penuh di bawah pengarahan akal budi. Lalu, keadilan akan terwujud dalam masyarakat apabila setiap individu (warga negara) melakukannya secara baik apa saja yang sesuai dengan kemampuan dengan cara bekerjasama secara serasi di bawah pengarahan yang paling bijaksana”.²⁴

²¹ Masykur Arif Rahman, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat*, Jogjakarta: IRCisoD, Cet. Ke-1, 2013, hlm. 136

²² Syefriyeni, *Etika Dasar-dasar Filsafat Moral*, Cet. Ke-1, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006, hlm. 25

²³ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: (Perbandingan antara Islam dan Barat)*..., hlm. 22

²⁴ Ramlan surbakti, *memahami ilmu politik*..., hlm. 31

Mengenai negara, Socrates berpendapat bahwa negara memiliki tugas menciptakan warga negaranya sesuai dengan tujuan hidup manusia, yaitu menciptakan jiwa mereka menjadi sebaik mungkin, sehingga dapat memajukan kebahagiaan hidup mereka. Oleh karena itu, seseorang penguasa negara harus mempunyai pengetahuan tentang “yang baik” atau keutamaan. Negara tidak boleh dipasrahkan kepada mereka yang tidak memiliki keutamaan.

Dengan alasan tersebut, Socrates menolak sistem demokratis yang berlaku di Athena. Sebab, penguasa yang dipilih melalui majelis rakyat atau ditentukan dengan undian, sebagaimana berjalan di Athena, dapat menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki keutamaan. Jika urusan kesehatan saja kita serahkan kepada ahlinya, yaitu dokter, lalu mengapa, tanya Socrates, kita mempercayakan urusan negara kepada seseorang yang bukan ahlinya? Lebih jauh, bagi Socrates, keahlian seseorang negarawan bukan terletak pada kemampuannya membangun kekuasaan dan ekonomi, melainkan bagaimana ia mampu mengenalkan tentang “yang baik” atau keutamaan kepada warganya. Jika ia mampu mengajarkan “yang baik”, maka kesejahteraan yang sesungguhnya akan dicapai oleh rakyatnya. Itulah yang diharapkan dari seorang pemimpin.²⁵

Socrates memang tak memberikan sumbangan langsung bagi pemikiran politik. Dia lebih banyak tertarik pada individu dan hanya secara insidental memiliki ketertarikan pada masalah negara sebagai lembaga politik. Sumbangannya secara langsung pada masalah filsafat pemerintahan ada tiga hal.²⁶

Pertama, tegaknya metode pengujian realitas secara induktif. Upaya Socrates untuk mencurahkan perhatiannya pada perkembangan metodologi atau model prosedural untuk mencapai kebenaran sampai pada ditemukannya metode definisi atau dialektika dalam hal pengujian secara kritis terhadap kebenaran sebuah opini. Dengan melalui proses tanya jawab secara terus menerus, dia berupaya untuk menembus esensi atau hakikat subjek, seperti keadilan atau kebebasan, untuk sampai pada definisi yang universal. Socrates menyebut metode ini dengan “*maieutic*” (dari bahasa Yunani, *maieutikos*, yang berarti ‘bidan’).

Kedua, formulasi doktrin bahwa kebaikan adalah pengetahuan. Menurutnya, orang yang bijak adalah orang yang mengetahui, sedangkan orang yang berdosa adalah orang yang bodoh. Pengetahuan yang benar akan membimbing pada tindakan yang benar. Tindakan jahat adalah akibat dari wawasan yang kurang baik. Tak terbayangkan olehnya bahwa seseorang yang mengetahui dasar kebaikan dan kebenaran akan berbuat jahat. Tidak ada manusia yang berbuat dosa secara sengaja, pengetahuan diperlukan untuk membuatnya

²⁵ Masykur Arif Rahman, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat...*, hlm. 148

²⁶ Abu Bakar Ehyhara, *Pegantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Ke-3, 2016, hlm. 95-97

benar-benar bijak. Oleh karenanya, wajib untuk mengajar manusia agar mengerti dan memahami keagungan kebenaran hidup sehingga dengan mengetahui kebenaran itu manusia akan berbuat secara bijak dan akan memperbaiki kerusakan masyarakat.

Ketiga, ajaran tentang moral. Menurutnya, ada ukuran objektif tentang baik-buruk, indah-jelek, yang hak-tidak hak, dll. Itu semua dapat ditemukan karena sukma manusia mempunyai bagian dalam yang umum. Dengan pembentukan pengertian-pengertian, kita akan mencapai apa yang dinamakan mutlak yang baik, indah, dan benar dan mencapai pengertian yang berlaku objektif terhadap semua yang terpecah-pecah karena berbagai macam pendapat. Socrates menegaskan bahwa terdapat prinsip-prinsip moralitas yang tidak berubah dan universal yang terdapat pada hukum dan tradisi yang beragam di berbagai belahan dunia ini. Dia menegaskan pula bahwa norma-norma kebenaran itu bebas dari dan penting untuk opini individu.

Jadi dari uraian di atas menurut penulis inti dari pemikiran politik Socrates adalah tentang “akal budi” budi ialah tahu maksudnya orang yang berpengetahuan dengan sendirinya akan berbuat baik. Siapa yang menguasai hukum, mestilah bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Tidak mungkin ada pertentangan antara keyakinan dan perbuatan. Oleh karena budi berdasar atas pengetahuan, maka budi dapat dipelajari. Sehingga masyarakat akan berperilaku bijak dan bisa memperbaiki keadaan hukum yang ada.

b. Plato

Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 SM, dan meninggal di sana pada tahun 347 SM, dalam usia 80 tahun.²⁷ Nama Plato sebenarnya adalah nama julukannya. Nama aslinya ialah Aristocles. Ia disebut Plato karena memiliki dahi dan bahu yang lebar. Nama Plato lebih cepat menyebar, sehingga yang paling terkenal adalah julukannya ketimbang nama aslinya.²⁸

Ia berasal dari keluarga terkemuka yang turun-temurun memegang jabatan politik penting di Athena. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya bernama Periktione. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menikah lagi dengan Pyrilampes yang tak lain adalah adik kandung ayahnya. Pyrilampes adalah seorang politikus, sementara Plato sendiri banyak bergaul dengan para politikus Athena. Sehingga tak heran jika pemikiran Plato banyak terpengaruh oleh Pyrilampes. Selain itu, pemikiran Plato juga banyak dipengaruhi oleh Kratylos, seorang filsuf yang meneruskan ajaran Heraclitus, yang berpendapat bahwa dunia ini senantiasa berubah-ubah.²⁹

²⁷ Syefriyeni, *Etika Dasar-dasar Filsafat Moral...*, hlm. 28

²⁸ Masykur Arif Rahman, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat...*, hlm. 149

²⁹ Wahyu Murtiningsih, *Para Filsuf dari Plato sampai Ibnu Bajjah...*, hlm. 50

Kosepsi Plato tentang negara ideal merupakan implikasi filosofis dari doktrinnya tentang *idea*.³⁰ Tujuan hidup Plato dapat dilihat dari obsesinya tentang wujud sebuah negara yang teratur serta mencakup di dalamnya masyarakat yang berpendidikan. Pandangan negara ideal ini dicetuskan oleh Plato setelah melihat sistem pemerintahan Athena di zamannya yang kurang stabil, yakni berganti-gantinya sistem aristokrasi, oligarki maupun demokrasi yang cenderung kurang memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Menurut Plato, sistem pemerintahan haruslah didasari oleh *idea* yang tertinggi yaitu *idea* kebaikan. Kemauan untuk melaksanakan itu tergantung pada budi. Tujuan pemerintahan yang benar ialah mendidik warga negara mempunyai budi yang hanya bersumber dari pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu harus berkuasa di dalam suatu negara. Itulah sebabnya Plato menyatakan bahwa “kesengsaraan dunia tidak akan berakhir, sebelum filosof menjadi raja atau raja menjadi filosof”. Kita, kata Plato, tidak dapat mengharapkan negara menjadi baik apabila orang-orang yang berkuasa tidak berperilaku baik.

Namun, bagi Plato, hidup yang baik tidak akan dicapai jika manusia tidak hidup di dalam *polis* (negara). Manusia tidak akan bisa mencapai kebahagiaan jika hidup sendirian. Menurut Plato dan disetujui pula oleh muridnya, Aristoteles “manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial atau makhluk yang hidup di dalam negara”. Negara mempunyai tugas untuk menjadikan warganya menjadi baik. Sebaliknya, warganya juga mempunyai tugas untuk membuat negaranya baik. Jadi, antara warga dan negara harus saling melengkapi untuk mencapai kebahagiaan.³¹

Filsafat Plato tentang politik dapat diringkas menjadi beberapa hal:³²

- 1) kebijakan adalah pengetahuan

³⁰ Asal katanya dari Yunani, *idea* atau *eidos*, yang berarti visi atau kontemplasi, lihat di Masykur Arif Rahman, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat...*, hlm. 152

³¹ Masykur Arif Rahman, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat...*, hlm. 159

³² Abu Bakar Ehyhara, *Pegantar Ilmu Politik...*, hlm. 102-104

Ada tida konsep yang harus dipahami, *pertama*, kebenaran harus objektif dan tidak berubah agar kita bisa mencapai pengetahuan mengenainya. Sebaliknya, kita hanya bisa memiliki opini dan bukannya pengetahuan yang sejati.

Kedua, karena kebijakan disamakan dengan pengetahuan, orang yang mengetahui harus diberi peran menentukan dalam urusan publik. Tugas untuk menemukan penguasa yang baik dan bijak, dengan demikian, dilakuakn dengan ujian pengajaran.

Ketiga, negara harus mengambil perang aktif dalam mendidik rakyatnya, khususnya kepada orang-orang yang percaya dengan bimbingan dan arahan kehidupan publik.

2) Ketidaksetaraan antar manusia

Bagi Plato, tidak ada kesetaraan idealistis di kalangan manusia untuk menghargai bakat dan kemampuan. Ia berpandangan bahwa alam membuat kemampuan manusia berbeda, baik karena pengejaran fisik maupun intelektual atau karena mencapai kebajikan.

Guna mewujudkan negara ideal, Plato membagi struktur sosial sebuah Negara menjadi tiga: *pertama*, kelompok filosof yang diberi amanah untuk memerintah, karena mereka mempunyai pengertian tentang “yang baik” sehingga akan lebih arif dalam memimpin negara. *Kedua*, adalah golongan ksatria atau prajurit, mereka sebagai penjaga keamanan negara yang mengawasi warga negara agar selalu tunduk pada raja filosof. *Ketiga*, golongan rakyat biasa yakni para petani, tukang yang menopang kehidupan ekonomi rakyat.³³

3) Negara sebagai lembaga alamiah

Konsep Negara Plato disebut sebagai konsep negara organik. Definisinya mengenai keadilan mengimplikasikan satu-kesatuan ketika tiap-tiap anggota bertindak sebagai salah

³³ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: (Perbandingan antara Islam dan Barat)...*, hlm. 25

satu bagiannya. Konsep ini mendorongnya untuk membandingkan negara dengan tubuh manusia, “Negara adalah Individu dengan “I” kapital”. Negara merupakan entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang berbeda yang saling melengkapi dan saling tergantung dan bertindak bersama-sama dalam mengejar tujuan bersama. Luka bagi siapa pun adalah luka bagi semuanya. Jika salah satu anggota dalam kelompok ini melarat atau terluka, kesehatan seluruh anggota masyarakat juga terganggu.

4) Tujuan Negara

Negara adalah penyatuan dari berbagai macam individu yang berbeda, tujuan negara adalah kesejahteraan bersama. Kata Plato, “tujuan kita menegakkan negara bukanlah ketidakseimbangan kebahagiaan kelas tertentu, melainkan demi kebahagiaan buat semua”.

Dengan demikian, filsafat politik Plato mengupayakan kebahagiaan sejati, hal ini dapat terwujud manakala manusia dalam konteks politik tidak mengedepankan kesenangan indrawi, melainkan mengedepankan kesenangan dunia *idea*. Oleh karenanya Plato meyakini suatu negara akan tercipta idealitasnya dimana semua warganya bahagia manakala pemimpinnya telah mencapai tingkat kebijaksanaan yang tinggi seperti halnya filosof.

c. Aristoteles

Aristoteles lahir di Stegeria pada semenanjung Kalkidike di Trasia (Balkan) pada tahun 384 SM dan Meninggal di Kalkis pada tahun 322 SM, ia mencapai umur 63 tahun.³⁴ Ayahnya adalah seorang dokter, yakni dokter pribadi Amyntas II, raja Macedonia. Dapat dikatakan ayahnya memberikan pengaruh terhadap pemikirannya mengenai pengetahuan empiris. Ia dikirim ke Athena supaya belajar di Akademia Plato.³⁵

³⁴ Syefriyeni, *Etika Dasar-dasar Filsafat Moral...*, hlm. 32

³⁵ Masykur Arif Rahman, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat...*, hlm. 163

Pandangan Aristoteles mengenai masalah politik juga tak kalah menarik dibandingkan Plato. Ia beranggapan bahwa pada dasarnya manusia adalah “binatang politik” (*zoon politicon*). Bentuk tertinggi dari semua pergaulan manusia dapat ditemukan pada negara. Ia kemudian melontarkan gagasan tentang bentuk pemerintahan yang baik, yang menurutnya ada tiga hal:³⁶ *pertama*, adalah monarki atau kerajaan, yaitu negara yang dipimpin oleh satu kepala negara. Agar model ini dapat berjalan dengan baik, bentuk ini tak boleh mengarah pada bentuk tirani yang terjadi jika seorang pemimpin negara mengatur kekuasaannya untuk kepentingan dirinya.

Kedua, aristokrasi, yaitu negara yang dipimpin oleh kelompok orang. Menurutya, ia akan berjalan dengan baik jika tidak mengarah pada oligarki atau pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk kepentingan kekuasaan sendiri, bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Ketiga, adalah bentuk negara yang ia sebut sebagai *polity*, yang berarti demokrasi. Akan tetapi, bentuk ini juga memiliki aspek negatif. Ia beranggapan bahwa bentuk demokrasi bisa berkembang menjadi pemerintahan oleh kawan (*mob of rule*).

Jadi intinya dari tiga bentuk pemerintahan menurut Aristoteles bentuk negara dan kekuasaan secara ideal, di dalamnya berbicara mengenai kebaikan bersama, bukan hanya individu. Kebaikan bersama ini dapat terwujud melalui pengetahuan baik tentang politik.

2. Tokoh-tokoh Filsafat Islam

a. Al-Farabi

Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzalah Al-Farabi yang dikenal sebagai Al-Farabi.³⁷ Dia lahir di suatu kota kecil bernama Wasij, wilayah Farab, termasuk

³⁶ Abu Bakar Ehyhara, *Pegantar Ilmu Politik...*, hlm. 108

³⁷Rusfian Effendi, *Filsafat Kebahagiaan (Plato, Aistoteles, Al-Ghazali, Al-Farabi)*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 59

kawasan Turkisan, pada tahun 257 H atau 870 M³⁸, dari ayahnya yaitu seorang tokoh berasal dari Persia, atau mungkin juga Turki³⁹ dan ibunya yang juga berkebangsaan Turki. Al-Farabi meninggal pada tahun 339 H atau 950 M.

Al-Farabi mengikuti pendidikan dasar dan menghabiskan masa kanak-kanak di kota kelahirannya. Kemudian, ia melanjutkan belajar di Bukhara. Sedangkan pendidikan tingginya ia tempuh di Baghdad, dan di kota inilah pertama kalinya ia belajar bahasa Arab dan Yunani.⁴⁰

Ia berguru pada ilmuwan Kristen Nestura terkenal, Abu Bisyr Matta bin Yunus, penerjemah banyak karya tulis Plato dan pemikir-pemikir Yunani yang lain. Belum puas dengan apa yang telah didapatkannya dari guru itu, al-Farabi pergi berguru ke ilmuwan Kristen yang lain di Harran, Yuhana bin Hailan, pada zaman pemerintahan Khalifah Abbasiyah Muqtadir, kemudian dia belajar ilmu bahasa, logika (*mantiq*), ilmu pasti, kedokteran dan musik, dari guru-guru lain, diantaranya Abu Bakar bin Siraj.⁴¹

Teori politik al-Farabi tidak didasarkan pada sistem pemerintahan yang ada, melainkan obyektif sesuai dengan idealismenya. Filsafat kenabian itulah yang tampak erat hubungannya dengan teori politiknya. Di antara pemikiran politiknya:

1) Asal Mula Tumbuhnya Kota atau Negara

Al-Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhan sendiri tanpa melibatkan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Adapun tujuan bermasyarakat adalah tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, melainkan juga untuk memenuhi kelengkapan hidup yang akan memberikan

³⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran...*, hlm. 49

³⁹ Majid Fakhry, *Sejarah Filsafat Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Jaya, 1986, hlm. 162

⁴⁰ Wahyu Murtiningsih, *Para Filsuf dari Plato sampai Ibnu Bajjah...*, hlm. 245

⁴¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran...*, hlm. 49

kebahagiaan, tidak saja material tetapi juga spiritual, dan bukan saja dunia tetapi juga di akhirat nanti. Pendapat al-Farabi tentang tujuan hidup bermasyarakat atau bernegara itu memperlihatkan pengaruh keyakinan agamanya sebagai seorang Muslim di samping pengaruh tradisi Plato dan Aristoteles yang mengaitkan politik dengan moralitas, akhlak atau budi pekerti.

Menurutnya politik ada dua macam:⁴² *Pertama*, negara yang menegakkan tidak-tindakan sadar, cara hidup, disposisi positif yang dengan cara demikian kebahagiaan dapat tercapai. Dalam hal ini terwujud dalam negara utama, dimana kota-kota dan bangsanya tunduk pada negara. *Kedua*, Negara yang menegakkan sesuatu yang diasumsikan sebagai kebahagiaan, padahal bukan, inilah negara jahiliyah/bodoh negara kedua ini bentuknya beraneka ragam. Bila yang dikejar kehormatan disebut negara kehormatan (timokrasi), dan bila tujuan lain yang dikejar maka namanya sesuai dengan tujuannya.

2) Macam-macam Masyarakat

Terbagi menjadi dua masyarakat yang sempurna dan masyarakat yang tidak sempurna. Menurut al-Farabi, terdapat tiga macam masyarakat yang sempurna: masyarakat sempurna besar, masyarakat sempurna sedang, masyarakat sempurna kecil, Adapun masyarakat sempurna besar adalah gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta kerjasama. Masyarakat sempurna sedang adalah masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menghuni di satu wilayah di bumi ini. Sedangkan masyarakat sempurna kecil adalah masyarakat yang terdiri dari para penghuni satu kota. Atau dengan nama lain, masyarakat sempurna besar adalah perserikatan

⁴² Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: (Perbandingan antara Islam dan Barat)...*, hlm. 77-78

bangsa-bangsa, sempurna sedang adalah negara nasional, dan sempurna kecil adalah negara-kota.

Masyarakat yang tidak sempurna, menurut al-Farabi adalah penghidupan sosial di tingkat desa, kampung, lorong dan keluarga; dan di antara tiga bentuk pergaulan yang tidak atau belum sempurna itu, maka kehidupan sosial di dalam rumah atau keluarga merupakan masyarakat yang paling tidak sempurna.⁴³ Tampaknya al-Farabi menganggap bahwa tiga unit pergaulan sosial tersebut tidak merupakan masyarakat yang sempurna karena tidak cukup lengkap untuk berswasembada dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan para warganya, baik kebutuhan ekonomi, sosial, budaya maupun spiritual.

3) Macam-macam Negara dan Kriteria Kepala Negara

Menurut al-Farabi terdapat bermacam-macam negara. Di satu pihak terdapat negara yang utama, dan di lain pihak, sebagai kebalikan dari negara yang utama itu, terdapat negara yang jahiliyah/bodoh, negara yang rusak, negara yang sesat, negara yang merosot, serta “rumput-rumput jahat”.⁴⁴

Sejalan dengan ini, kriteria seorang kepala negara harus memenuhi kualitas luhur, yaitu: (1) kelengkapan anggota badannya; (2) baik intelegensinya; (3) mutu intelektualitasnya; (4) pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti; (5) pecinta pendidikan dan gemar mengajar; (6) tidak loba; (7) pecinta kejujuran; (8) berbudi luhur; (9) tidak utamakan keduniaan; (10) bersifat adil; (11) optimisme dan besar hati; (12) kuat pendirian, penuh keberanian, antusiasme dan tidak berjiwa kerdil.⁴⁵

Jadi inti dari konsep politik al-Farabi yaitu, menurutnya negara yang baik dan ideal itu seperti bagian tubuh yang saling memiliki kegunaan dan fungsi. Negara yang baik memiliki

⁴³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran...*, hlm. 51-52

⁴⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran...*, hlm. 53

⁴⁵ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: (Perbandingan antara Islam dan Barat)...*, hlm. 79

masyarakat yang baik, pemimpin yang baik serta ideologi yang baik, guna terciptanya suatu negara yang ideal yang diidam-idamkan, demi kepentingan masyarakat Islam.

b. Al-Ghazali

Al-Ghazali, yang nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali al-Thusi. Ia dilahirkan pada tahun 450 H/1058 M di Ghazal, Thus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Iran. Dengan demikian ia adalah keturunan Persia asli.⁴⁶ Ayah beliau adalah seorang shufi yang saleh dan zuhud. Penghidupan keluarga beliau dari hasil menenun dan memintal benang dari bulu. Walaupun kehidupan keluarga beliau serba kekurangan, namun ayahnya sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Saat ayahnya wafat, al-Ghazali masih kecil begitu pula saudara-saudaranya. Karena itu saat meninggal, ayah beliau sebelumnya sudah menitipkan kedua anaknya kepada seorang tasawuf pula untuk dibimbing dan dipelihara.⁴⁷ Ia wafat pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H, bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1111 M. ia menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam usia 55 tahun. Jasadnya dikuburkan di sebelah timur benteng dekat Thabaran berdampingan dengan makam penyair yang terkenal Al-Firdausy.⁴⁸

Dalam bidang politik ia dijuluki *amir al-muslimin*, karena untuk melacak teori politiknya dapat dipelajari terutama dari tiga karya, *Ihya Ulum al-Din*, *al-iqtihad wa al-I'tiqad*, (modernitas dalam kepercayaan), dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Mulk* (Batangan logam mulia tentang nasihat untuk raja-raja).⁴⁹

1) Asal Mula Timbulnya Negara

⁴⁶ Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam* (Dari al-Ghazali ke Ibn Rusyd), Padang: Suryani Indah Offsen, 1999, hlm. 1

⁴⁷ Labib MZ dan Moh. Al 'Aziz, *Tashawwuf dan Jalan Hidup Para Wali*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000, hlm. 82

⁴⁸ Sirajudin Zar, *Filsafat Islam filosof dan filsafatnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 161-162

⁴⁹ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: (Perbandingan antara Islam dan Barat)...*, hlm. 87

Sebagaimana ilmuwan-ilmuwan politik sebelumnya, al-Ghazali juga berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian, yang disebabkan oleh dua faktor: *pertama*, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia, hal itu hanya mungkin melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta keluarga; dan *kedua*, saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian dan pendidikan anak.

2) Kebutuhan akan Sejumlah Industri atau Profesi

Menurut al-Ghazali, untuk pengadaan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia tersebut diperlukan *division of labour*⁵⁰ antara para anggota masyarakat, dan sejumlah industri atau profesi, yang empat darinya merupakan industri atau profesi inti bagi tegaknya negara: *pertanian* untuk pengadaan makanan; *pemintalan* untuk pengadaan pakaian; *pembangunan* untuk pengadaan tempat tinggal; dan *politik* untuk penyusunan dan pengelolaan negara, pengaturan kerjasama antarwarga negara bagi pengamanan kepentingan bersama, penyelesaian sengketa antara mereka serta perlindungan terhadap bahaya dan ancaman dari luar.

Profesi politik, menurut al-Ghazali, meliputi empat subprofesi: (a) subprofesi pengukuran tanah, untuk menjamin kepastian ukuran tanah milik para warga negara; (b) subprofesi ketentaraan, untuk menjamin keamanan dan pertahanan negara, baik terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar; (c) subprofesi kehakiman, untuk penyelesaian sengketa antara warga negara; (d) subprofesi ilmu hukum, untuk penyusunan undang-

⁵⁰ Adalah konsep pengelolaan organisasi yang membagi tenaga kerja ke dalam fokus-fokus bidang pekerjaan tertentu. Cara ini dipercaya akan lebih meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dibandingkan menuntut setiap pekerja untuk menguasai dan mengerjakan keseluruhan proses. Lihat di Hendrarto K Supangkat, *Menemukan Jalan Untuk Menjadi Satu*, Majalah Eksekutif, edisi Februari 2006

undang dan peraturan guna menjamin keserasian hubungan antarwarga negara dan melindungi setiap warga negara dari pelanggaran hak, baik oleh sesama warga negara atau oleh negara sendiri.⁵¹

3) Teori tentang kepemimpinan negara

Al-Ghazali tidak memisahkan antara agama dan negara. Tidak ada sekularisasi ajaran agama yang ada hanya urusan individu sehingga harus dilepaskan dari urusan politik kenegaraan dan kemasyarakatan dalam arti luas. Sekularisme beranggapan bahwa kehidupan materi manusia adalah segala-galanya, satu-satunya tolak ukur kebahagiaan. Kemakmuran material bukan lagi dianggap sebagai alat, tetapi diubahnya sedemikian rupa menjadi tujuan. Mereka menolak kehidupan akhirat. Al-Ghazali justru menunjukkan sebaliknya antara agama dengan negara bagaikan saudara kembar. Agama menyentuh kehidupan seluruhnya, mencakup ritual, etika, hubungan antar anggota keluarga, masalah sosial ekonomi, administrasi pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, sistem peradilan, hukum perang dan damai, hukum internasional dan seterusnya.

4) Kepala Negara

Dengan mendasarkan pada al-Quran surat an-Nisa:59 dan surat Ali Imran: 26, al-Ghazali berpendapat bahwa Allah telah memilih bani Adam dua kelompok pilihan: *pertama*, para Nabi yang bertugas menjelaskan kepada hamba-hamba Allah tentang jalan yang benar yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, dan *kedua*, para raja

⁵¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran...*, hlm. 75

(kepala negara), dengan tugas menjaga agar hamba-hamba Allah tidak saling bermusuhan dan saling melanggar hak, dan memandu mereka ke arah kedudukan yang terhormat.⁵²

Dalam pada itu menurut al-Ghazali terdapat sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang untuk dapat diangkat sebagai kepala negara, sultan atau raja: (1) dewasa atau *baligh*; (2) otak yang sehat; (3) merdeka; (4) laki-laki; (5) keturunan Quraisy; (6) pendengaran dan penglihatan sehat; (7) kekuasaan yang nyata; (8) hidayah; (9) ilmu pengetahuan; (10) wara'.

Dengan demikian dari uraian di atas, menurut al-Ghazali manusia adalah makhluk sosial karena itu manusia tidak bisa hidup sendirian. Karena itu harus ada pemimpin sebagai pelindung dan pelaksana syariat, yang menjadi tanggung jawab seorang penguasa. Keteraturan agama tidak dapat dihasilkan kecuali dengan seorang imam/*khalifah*. Sistem politik akan baik jika dijalankan menggunakan syariat agama, jika penguasanya zalim hendaknya dijauhi.

c. Ibnu Khaldun

Nama dan silsilah lengkap Ibnu Khaldun adalah Abd al-Rahman bin Muhammad bin Mohammad bin Hasan bin Jabir bin Mohammad bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Khaldun. Dia dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara, pada tahun 732 H atau 1332 M, dari keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol Selatan, yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad VII H. Asal keluarga Ibnu Khaldun yang sesungguhnya dari Hadramaut, Yaman Selatan.⁵³

Ibnu Khaldun menghabiskan lebih dari dua pertiga umurnya di kawasan Afrika Barat Laut, yang pada waktu itu tidak pernah menikmati stabilitas politik, melainkan tempat kancah perebutan kekuasaan antar dinasti. Ia meneliti karir dalam bidang politik dan pemerintahan selama hampir seperempat abad di kawasan Afrika Barat dan Andalusia dalam suasana yang

⁵² Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: (Perbandingan antara Islam dan Barat)*..., hlm. 90

⁵³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*..., hlm. 90

demikian, sehingga sering berpindah-pindah jabatan dan seruing pula bergeser loyalitas dari satu dinasti ke dinasti yang lain.⁵⁴ Adapun pemikirannya tentang politik yaitu:

1) Teori Politik

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa peranan politik dalam kehidupan masyarakat amat penting dan menentukan. Kehidupan politik hanya dimiliki manusia, binatang dan makhluk lain tidak mempunyai kehidupan seperti itu karena itu sudah semestinya kalau manusia itu menghadapi kehidupan politik dari dimensi-dimensi terbaik yang dimiliki dalam dirinya. Politik itu kotor sebagaimana yang kita dengar selama ini adalah bukan pada substansinya.

Politik juga mengajarkan suatu mekanisme yang harus digunakan manusia dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Berusaha agar manusia dapat bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan diri dari infiltrasi, subversi maupun agresi dari luar. Karena itu bagi Ibnu Khaldun kehidupan politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Tanpa kehidupan politik, kehidupan manusia akan kacau. Tegasnya masyarakat harus mempunyai sistem politik yang akan *manage* segala urusannya.

2) Timbulnya Negara

Organisasi kelompok merupakan suatu kebutuhan bagi kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk sosial politik. Manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan orang lain. Untuk mencukupi kebutuhan makan sehari saja diperlukan banyak bantuan dari pihak lain. Demikian juga untuk menjamin keamanan jiwa, tiap orang memerlukan bantuan dari sesamanya untuk

⁵⁴ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: (Perbandingan antara Islam dan Barat)...*, hlm. 99

pembelaan diri dari ancaman. Di sinilah perlunya ada negara untuk mengatur lalu lintas aktivitas kerja sama agar mencapai tujuannya.⁵⁵

3) Pengaruh Faktor-faktor Geografi terhadap Politik

Ibnu Khaldun juga berbicara tentang keanekaragaman keadaan fisik, watak, mental, dan perilaku manusia yang disebabkan oleh faktor-faktor geografi, iklim, klimat atau cuaca. Antara lain dia menyatakan bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang beriklim ekstrem, sangat panas atau sangat dingin, baik peradaban maupun budayanya tidak akan berkembang. Tingkat kemampuan berpikir dan kecerdasan manusia juga akan terpengaruh oleh iklim di bagian bumi tempat dia hidup. Demikian pula halnya adat istiadat, tradisi dan perilaku. Sebagai contoh Ibnu Khaldun mengemukakan, kalau bangsa-bangsa Arab, Romawi, Persia dan Yunani, masing-masing telah memberikan sahamnya kepada sejarah peradaban dan kebudayaan dunia, hal itu oleh karena bertempat tinggal di bagian-bagian bumi yang beriklim sedang. Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa macam dan susunan makanan juga mempunyai pengaruh pada pembentukan watak, kepribadian dan jiwa manusia, yang pada gilirannya akan mewarnai orientasi dan perilaku sosial dan politiknya.⁵⁶

4) Ashabiyah

Salah satu sumbangan yang asli dari Ibnu Khaldun kepada politik adalah teorinya tentang ashabiyah dan peranannya dalam pembentukan negara, kejayaan dan keruntuhannya. Istilah ashabiyah oleh Franz Rosenthal diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris *group feeling*. Secara harfiah kiranya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa

⁵⁵ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: (Perbandingan antara Islam dan Barat)*..., hlm. 100

⁵⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*..., hlm. 103

Indonesia: “rasa satu kelompok”. Tetapi meskipun barangkali tidak sepenuhnya tepat, kata tersebut dapat kita terjemahkan menjadi “solidaritas kelompok”.

Ibnu Khaldun menguraikan teori ashabiyah atau solidaritas kelompok dengan panjang lebar, termasuk macam, kadar dan pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara, dengan kesimpulan antara lain seperti berikut:⁵⁷

Pertama, solidaritas kelompok itu terdapat dalam watak manusia. Dasarnya adalah ikatan darah atau persamaan keturunan, bertempat tinggal berdekatan atau bertetangga, persekutuan atau aliansi, dan hubungan antara pelindung dan yang dilindungi.

Kedua, adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan bagi banggunya suatu dinasti atau negara besar. Oleh karenanya jarang terjadi suatu dinasti dapat berdiri di suatu kawasan di mana terdapat beraneka ragam suku.

Ketiga, seorang kepala negara atau raja, agar mampu secara efektif mengendalikan ketertiban negara dan melindunginya, baik terhadap gangguan dari dalam maupun terhadap ancaman dari luar, harus memiliki wibawa yang besar dan kekuatan fisik yang memadai.

Keempat, banyak dinasti atau negara besar yang bangun dari atau karena agama, oleh karena kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa atau raja itu berkat adanya superioritas atau keunggulan. Keunggulan tercapai karena adanya solidaritas kelompok yang kuat, dan hanya dengan pertolongan Tuhan dalam menegakkan agama.

Dengan demikian, Ibnu Khaldun intinya mengakui bahwa lebih baik mempergunakan ajaran dan hukum agama sebagai dasar kebijakan dan peraturan negara daripada hanya hasil buatan manusia. kehidupan politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia dalam

⁵⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran...*, hlm. 104-105

bermasyarakat. Tanpa kehidupan politik, kehidupan manusia akan kacau. Tegasnya masyarakat harus mempunyai sistem politik yang akan *manage* segala urusannya.

Kesimpulannya dari pandangan keenam pemikir yang penulis anggap mewakili alam pikiran politik klasik dan politik Islam yaitu tampak sekali adanya alam pikiran Yunani, dengan diwarnai oleh pengaruh akidah Islam. Agak berbeda dari pemikir-pemikir Yunani, pemikir-pemikir Islam itu baik secara eksplisit maupun implisit menyatakan bahwa tujuan berpolitik/bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan lahiriah manusia saja, tetapi juga kebutuhan rohaniah dan ukhrawiah.

C. Pengertian Pluralitas

Pluralitas dan pluralisme berasal dari kata dasar yang sama, yaitu pluralis (bah. Latin = Jamak; bah. Inggris = *Plural*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah pluralitas tidak ada; yang ada hanya pluralisme yang dijelaskan sebagai “*hal yang mengatakan jamak atau tidak satu*”,⁵⁸ sedangkan *pluralis* diartikan “*keadaan bermacam-macam, keadaan yang lebih dari satu*”. Secara literal, ia bermakna lebih dari satu, jamak, majemuk atau banyak.⁵⁹ Selanjutnya, untuk tujuan tulisan ini saja, akan membahas pengertian pluralitas dan pluralisme.

1. Pluralitas

Kata “*plural*” berasal dari bahasa Inggris yang artinya “jamak”, ketika kata ini ditambah akhirnya menjadi “pluralitas” ini berarti kemajemukan. Istilah *plural* atau majemuk

⁵⁸ Olah Herbert Schumann, *Agama Dalam Dialog: Pencerahan, Pendamaian dan Masa Depan*, Jakarta: Gunung Mulia, Cet. Ke-3, 2003, hlm. 123

⁵⁹ Wan Suhaimi Wan Abdullah dan Mohd Fauzi Hamat (eds), *Konsep Asas Islam dan Hubungan antara Agama*, Kuala Lumpur: Lakhauf Management Services, Cet. Ke-1, 2007, hlm. 35

sebenarnya berbeda dengan pengertian heterogen. Majemuk atau *plural* itu merupakan lawan dari kata singular atau tunggal, masyarakat *plural* itu bukan masyarakat yang tunggal.⁶⁰

Masyarakat tunggal merupakan masyarakat yang mendukung satu sistem kebudayaan yang sama, sedangkan pada masyarakat *plural*, di dalamnya terdapat lebih dari satu kelompok baik etnik maupun sosial yang menganut sistem kebudayaan (*subkultur*) berbeda satu dengan yang lain. Masyarakat kota, mungkin tepat disebut sebagai masyarakat heterogen, sepanjang meskipun mereka berasal dari latar belakang SARA yang berbeda, tetapi mereka tidak mengelompok berdasarkan SARA tersebut.

Dalam skripsi Alviyatun, menurut Muhammad Imarah pluralitas adalah kemajemukan yang didasari oleh keutamaan (keunikan) dan kekhasan. Konsep pluralitas mengandaikan adanya hal-hal yang lebih dari satu (*many*), keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Sejalan dengan konsep pluralitas muncul pula konsep pluralisme yang isinya hampir sama membahas tentang kemajemukan dan keragaman.⁶¹

Dengan demikian, kemajemukan (pluralitas) adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat dinafikan. Itu memang benar. Ada kaum pria dan wanita, tua dan muda, yang berkulit hitam dan putih, dengan beragam agama dan kepercayaan. Menarik garis lurus, bahwa kemajemukan itu identik dengan pluralisme, tentu merupakan kesalahan, kalau tidak mau dianggap penyesatan. Pluralisme adalah paham yang berangkat dari konteks pluralitas.

2. Pluralisme

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pluralisme adalah keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam perbedaan; masyarakat majemuk.⁶² Dalam *Dictionary of Philosophy and Religion* pluralisme dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan ala mini

⁶⁰ Sri Hartatik, *Peningkatan Sikap Pluralitas dan Hasil Belajar PKN melalui Penerapan Problem-Based Learning (PBL) Bagi Siswa Kelas XII IPA-5 Semester Gasal SMA Negeri 3 Surakarta Tahun 2016/2017*, Jurnal Pendidikan: Dwija Utama, Edisi 36, Vol. 9, Agustus 2017, hlm. 71

⁶¹ Alviyatun Endah Saputri, *Meningkatkan Sikap Pluralitas melalui Pembelajaran Konstruktivistik pada Siswa Kelas V A SD Negeri Tamanan Kecamatan Kalasan Tahun Ajaran 2011/2012*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, hlm. 22

⁶² Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Serba Jaya, t.t, hlm. 498

tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas.⁶³ Sedangkan dalam Kamus Politik pluralisme yaitu suatu sistem yang memungkinkan semua kepentingan dalam masyarakat bersaing secara bebas untuk mempengaruhi proses politik sehingga mencegah terjadinya dominasi kelompok terhadap kelompok lainnya.⁶⁴

Adapun tiga ide mendasar dari pluralisme agama yaitu:⁶⁵ *pertama*, pluralisme menghendaki keterlibatan aktif (*active engagement*) setiap individu pemeluk agama. Ia menuntut kesadaran partisipatif dalam keragaman. Ini lebih soal aksi di level sosial daripada teologis. Di level teologis, setiap individu harus menyakini bahwa setiap agama memiliki ruang kebenaran masing-masing. Namun, di level sosial, setiap individu dituntut untuk selalu terlibat aktif membangun kebersamaan hidup (*co-existence*) tanpa melihat disparitas klaim teologis.

Kedua, pluralisme menghendaki kesadaran yang melampaui sekedar toleransi. Ia tidak sekedar mengajarkan pentingnya menghormati keragaman, tetapi lebih jauh mendorong upaya memahami yang lain (*the others*) lewat pemahaman yang konstruktif (*constructive understanding*). Intinya, pluralisme mengajarkan sekaligus menuntut setiap individu untuk saling mengenal dan memahami secara menyeluruh untuk mengukuhkan suatu bentuk toleransi aktif antarmereka agar kesepahaman (*mutual understanding*) di tengah keberbagaian terus menguat.

Ketiga, pluralisme sama sekali bukan relativisme. Berbeda dengan relativisme yang menafikan komitmen bersama antarumat dan bahkan kebenaran agama itu sendiri, pluralisme justru berupaya mencari titik temu untuk meneguhkan komitmen teologis demi kemanusiaan di tengah perbedaan dan keragaman komitmen teologis (*encounter commitments*). Pluralisme sama sekali tidak menafikan kebenaran agama masing-masing. Keberagaman agama berikut klaim

⁶³ Nunu Burhanuddin, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-1, 2018, hlm. 54

⁶⁴ Pamungkas Edi Kurnianto, *Kamus Politik...*, hlm. 229

⁶⁵ Fawaizul Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-1, 2015, hlm. 78-79

kebenarannya masing-masing tetap dipertahankan. Justru keragaman itu dijadikan basis untuk melahirkan komitmen bersama pada kepentingan kemanusiaan. Pencapaian ke arah sana hanya mungkin terjadi bila dimulai dengan penumbuhan sikap-sikap inklusif antarumat beragama terlebih dahulu.

Berdasarkan penjelasan di atas antara pluralitas dan pluralisme, dapat disimpulkan bahwa pluralitas agama dan pluralisme merupakan hal yang sangat berbeda. Dalam buku Adian Husaini⁶⁶ dijelaskan bahwa pluralitas agama merupakan keadaan di mana terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan dalam satu wilayah tertentu. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama) dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.⁶⁷

Sedangkan pluralisme agama merupakan paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan kebenaran agama bersifat relatif. Menurut Fans Magis, menganggap bahwa paham pluralisme menanamkan nilai sikap toleransi, karena hakikatnya toleransi tidak menuntut kita menjadi sama, baru kita bersedia saling menerima. Toleransi yang sebenarnya berarti menerima orang lain, kelompok lain, keberadaan agama lain dengan baik, mengakui dan menghormati keberadaan mereka dalam keberlainan mereka.⁶⁸

Dari uraian di atas, dapat di pahami bahwa terdapat perbedaan yang sangat jelas antara pluralitas dan pluralisme, yang dimaksud pluralitas adalah keberagaman yang tidak bisa ditolak, yaitu perbedaan terkait dunia/persatuan dan kesatuan bangsa seperti antara laki-laki dan

⁶⁶ Adalah doktor kelahiran Bojonegoro, 17 Desember 1965, S-1 Sarjana kedokteran hewan di fakultas kedokteran hewan Institut Pertanian Bogor, 1989. S-2 Hubungan Internasional Universitas Jaya Baya. S-3 Doktor bidang peradaban Islam di International Islamic University Malaysia (ISTAC-IIUM). Lihat di Adian Husain, *Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 241

⁶⁷ Adian Husaini, *Pluralisme Agama:Haram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm. 3-6

⁶⁸ Adian Husaini, *Pluralisme Agama:Haram...*, hlm. 66

perempuan, kulit hitam-kulit putih, besar-kecil, dll. Sedangkan pluralisme, sudah membawa *isme* atau paham terhadap kepercayaan bahwa agama-agama yang ada semuanya sama, menuju tuhan yang sama, tapi caranya berbeda-beda.

D. Pluralitas adalah Sunnatullah

Kita bangsa Indonesia sering menyebut negeri kita sebagai sebuah masyarakat majemuk (*plural*), disebabkan hampir semua agama, khususnya agama-agama yang dianggap besar (Islam, Kristen, Hindu dan Budha) terwakili di kawasan ini. Bergandengan dengan itu, kita sering menunjuk, dengan perasaan bangga yang sulit disembunyikan, kepada kadar toleransi keagamaan yang tinggi pada bangsa kita.⁶⁹

Sikap toleransi merupakan sikap terbuka dari seseorang untuk mau menerima serta menghargai pendapat orang lain. Sesuai dengan artinya toleransi berarti kesabaran atau akan bersikap sabar saat menghadapi perbedaan pendapat, bisa juga dengan membiarkan orang lain melaksanakan ibadah agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing.⁷⁰

Secara faktual dan empiris memang tidak dapat disangkal, bahwa masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat dunia, sangat pluralistik. Pluralitas yang kita alami sebagai kenyataan seiring mengakibatkan gesekan-gesekan dalam hal bermasyarakat dan hidup bersama, yang akhir-akhir ini semakin memprihatinkan.⁷¹

Sama seperti pluralitas agama, merupakan problem yang cukup rumit.⁷² Agama di satu sisi, menekankan kebenaran yang absolut, tetapi di sisi lain jumlah agama itu banyak. Setiap agama pasti mengaku ajarannya yang paling benar. Karena itu timbul tanda tanya agama

⁶⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 216

⁷⁰ Muhammadiyah, *Agama-Agama di Dunia...*, hlm. 129

⁷¹ Olah Herbert Schumann, *Agama Dalam Dialog: Pencerahan, Pendamaian dan Masa Depan...*, hlm. 126

⁷² Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-5, 2015, hlm. 163

mana yang paling benar dari semuanya yang ada saat ini? Apakah semuanya benar, atau sebaliknya? Kalau ada agama yang paling benar dari sekian agama, maka bagaimana mengetahui agama yang paling benar tersebut?.

Pluralitas dalam kacamata Islam diyakini sebagai keniscayaan. Secara implisit pluralitas diartikan sebagai koeksistensi dalam semangat “saling menghargai” perbedaan, baik dalam tataran individual maupun komunal. Pandangan dunia Islam tidak menganggap pluralitas sebagai spontanitas, anomali ataupun keburukan perputaran sejarah. Pluralitas merupakan bagian dari “desain tunggal” Allah Sang Pencipta. Lewat kehendak-Nya, ia bisa saja menciptakan manusia dalam pola yang sama, namun kebijakan-Nya yang tak terhingga, menghendaki pluralitas umat manusia sebagai padanan keagungan dan keesaan-Nya. Pluralitas bangsa, kultur dan tradisi manusia tidak hanya membentuk sebuah pilihan yang menyertai proyek penciptaan. Lebih dari itu, merepresentasikan dasar dinamika dunia. interaksi tidak hanya merupakan hal yang mendasar dalam tataran ontologis-teologis, lebih dari itu, ia merupakan faktor pembentuk sejarah umat manusia.⁷³ Al-Quran secara eksplisit menegaskan bahwa pluralitas merupakan sunnatullah, hukum

yang mengikat perputaran sejarah dan alam ciptaan-Nya. Teks-teks al-Quran menegaskan tentang pluralitas. Contoh ayat al-Quran yaitu:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)...(QS. Al-Baqarah (2) : 256)*

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

Artinya: *“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat”.*(QS. Hud (II) : 118)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*(QS. Al-Hujurat (49) : 13)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاللُّوَانِكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

⁷³ Mahkamah Mahdin, *Islam dan Pluralitas Menata Dunia dalam Perspektif Teks-teks Islam*, lihat di <https://saidnazulfiqar.wordpress.com/2005/02/27/islam-dan-pluralitas/> diakses Minggu 21 Desember 2019, Pukul 05:51 WIB

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.(QS. Ar-Ruum (30) : 22)

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: “Untukmu agamamu, dan untukulah, agama ku.”(QS. Al-Kafiruun: (109) : 6)

Karena itu pentingnya pengertian tentang hakikat agama dan memberitahukan akan pentingnya pluralitas, maka sikap yang seharusnya ditunjukkan seorang muslim terhadap non-muslim yaitu:

Pertama; seorang muslim harus menghargai dan menghormati kepercayaan yang di anut agama lain, meskipun jelas kepercayaan tersebut berbeda dengan yang di ajarkan Islam. Menghormati dan menghargai, bukan berarti menerima kebenaran yang dianut berdasarkan kepercayaan agama lain, tetapi bersikap sabar untuk menerima perbedaan antara Islam dan agama lain. Karena menghargai juga bukan berarti seorang muslim harus mengikuti kegiatan-kegiatan upacara agama lain. Seorang muslim harus bisa bergaul dengan orang lain yang berbeda agama secara baik, dalam batas-batas kehidupan social kemasyarakatan.

Kedua; sikap muslim terhadap non-muslim hendaknya tidak bermaksud memaksakan kehendak ajaran Islam terhadap mereka, meskipun seorang muslim yakin bahwa yang dianggap benar adalah Islam, sebagai mana pernyataan al-Quran; “*sesungguhnya agama yang diakui (ridhai) Allah adalah Islam*”. (QS. Ali-Imran: 19), namun tidak mestinya seorang muslim memaksakan kebenaran Islam itu untuk diterima agama lain. Tugas utama dakwah Islam adalah “menyampaikan kebenaran Islam (*tabligh*), kemudian mengajak masyarakat untuk menerima ajaran itu (dakwah); kalau mau menerima *Alhamdulillah*, kalau tidak juga tidak apa, tidak perlu memaksa.

Ketiga; sikap muslim terhadap non-muslim harus netral, tidak apriori dalam menyukai atau membenci penganut agama lain. Kelebihan yang dimiliki oleh agama lain tidak seharusnya menyeret seorang muslim untuk berpindah agama. Secara netral, seorang muslim menetapkan kelebihan itu sebagai sesuatu yang wajar. Demikian pula halnya, kekurangan yang mungkin banyak dijumpai dalam ajaran agama lain, tidak seharusnya mendorong seorang muslim menghina atau mengejek agama lain. Kekurangan sesungguhnya di akibatkan agama tersebut hasil dari produk berpikir manusia, sedangkan pikiran manusia itu terbatas.⁷⁴

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil kesimpulan, perbedaan tidak sepatutnya dijadikan bahan untuk olok-olok, memandang remeh, memusuhi, terlebih lagi untuk memerangi orang lain. Dalam hal ini (dalam berinteraksi dengan non-muslim), karena pluralitas agama terjadi atas sunnatullah.

⁷⁴ Muhammadiyah, *Agama-Agama di Dunia...*, hlm. 134-137

Karena dalam Islam tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agamanya, kemudian tidak menjadikan perbedaan agama sebagai sebab yang dapat melahirkan konflik, diskriminasi, apalagi terror. Sikap permusushan dan antipati hanya dapat terjadi dalam kerangka hilangnya loyalitas politik terhadap komunitas muslim.